



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ABDULLAH bin ASJAB, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Maju Mulyo, RT. 11 RW. 01, Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Dan

NURHASANAH binti RIFAI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Maju Mulyo, RT. 11 RW. 01, Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 05 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 10 Mei 2011 di hadapan seorang penghulu bernama ZARKASIH. S.A.Q di Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama RIFAI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ASIP dan RUSMAWAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**ABDULLAH bin ASJAB**) dengan Pemohon II (**NURHASANAH binti RIFAI**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 di Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn yang ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor: 297/002/MJM.MTW/SKD/XII-2019 atas nama **Abdullah** dan **Norhasanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 26 Desember 2019 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah diberi tanggal dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk Kependudukan: 630215619790002 atas nama **Abdullah** (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 08-12-2013, yang

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah diberi tanggal dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk Kependudukan: 6302154104870002 atas nama **Norhasanah** (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 08-12-2013, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah diberi tanggal dan dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6302150208130001 atas nama Kepala Keluarga **Abdullah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 07-03-2016 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri dengan Nomor: 057/002.MJM/MTW/II/2020 atas nama **Abdullah bin Asjab** dengan **Nurhasanah binti Rifai** yang dikeluarkan oleh Kepala Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Januari 2020 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;

B. Saksi

I. **ASIP bin IMAL**, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu 2 kali dengan Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu 2 kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2011 di Desa

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rifa'i yang sekaligus mengijabkan pernikahan tersebut dengan bimbingan dari tokoh agama di desa setempat bernama Zarkasih, S.A.Q., dua saksi masing masing bernama Basinu dan Rusmawan bin Ateng, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

II. ASI bin IMAL, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu 2 kali dengan Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu 2 kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru namun saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut karena sedang bekerja di hutan;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup dan tidak keberatan dengan pernikahan anaknya (Pemohon II);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, siapa yang ditunjuk sebagai saksi dan berapa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya

Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 di Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan nantinya juga dipergunakan untuk mendapatkan bukti aotentik pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Desa Maju Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, dapat diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon sebelum berdomisili di Desa Maju Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II secara administratif kependudukan tercatat sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan secara administratif bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebuah keluarga (suami istri) dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan secara administratif bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.5 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat P.5, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal **10 Mei 2011** di **Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Rifa'i yang sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II atas bimbingan tokoh agama desa setempat bernama Zarkasih, S.A.Q., dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Basinu** dan **Rusmawan bin Ateng**, serta mahar berupa uang sejumlah **Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *musharah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk mendapatkan bukti aotentik pernikahan mereka dan untuk urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالصّدق
والنفقة والمراث أولم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها
"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 di Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**ABDULLAH bin ASJAB**) dengan Pemohon II (**NURHASANAH binti RIFAI**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 di Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. YAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Panitera Pengganti,

H. YAHYADI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	:	
Rp	50.000,00		
2.	Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:	
Rp	700.000,00		
3.	Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	:	
Rp	30.000,00		
b.	Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	
Rp	10.000,00		
4.	Meterai	:	
	: Rp		6.000,00
	Jumlah	: Rp	816.000,00

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)